

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 137 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA TIM, KASUBTIM DAN PENGELOLA DI BIDANG TEKNOLOGI DAN
MEDIA BARU
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Ketua Tim TMB LPP RRI Singaraja akan memasuki purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026, maka perlu dilakukan penataan tata kerja di bidang TMB LPP RRI Singaraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Ketua Tim, Kasubtim dan Pengelola di bidang Teknologi dan Media Baru LPP RRI Singaraja Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI 2021 – 2026
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
3. Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perdireksi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
4. Peraturan Dewan Direksi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan LPP RRI.
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Kepala LPP RRI Singaraja bersama Ketua Tim TMB LPP RRI Singaraja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TENTANG PENUNJUKAN KETUA TIM, KASUBTIM DAN PENGELOLA DI BIDANG TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TAHUN 2026.**

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565. E-mail: set.risingsaraja@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Tim, Kasubtim dan Pengelola di Bidang Teknologi dan Media Baru Pada LPP RRI Singaraja Tahun 2026.
- KEDUA : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan efektif mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan : di Singaraja

Pada Tanggal : 7 April 2026

Kepala LPP RRI Singaraja



Nauval sahupala

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 137 Tahun 2026
Tanggal : 7 April 2026

**PENUNJUKAN KETUA TIM, KASUBTIM DAN PENGELOLA TEKNOLOGI DAN
MEDIA BARU
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2026**

No.	Nama/NIPPPK	Golongan	Jabatan	Bidang Tugas
1.	I Putu Sutraedi, S.S. NIPPPK. 18406092022211022	IX	Ahli Pertama - Teknisi Siaran	Ketua Tim Teknologi dan Media Baru
2.	Gede Eka Aryantara, A.Md. NIPPPK. 198806142024211001	VII	Asisten Teknisi Siaran Terampil	Ketua Sub Tim Sarana dan Prasarana
3.	I Ketut Sadnyana NIPPPK. 197304142022211006	V	Pemula Asisten Teknisi Siaran	Ketua Sub Tim Studio dan Multimedia
4.	I Nyoman Sudiartana Pande, S. Pd NIPPPK. 198905212022211013	IX	Ahli Pertama - Teknisi Siaran	Ketua Sub Tim Pemancar
5.	Komang Jandardana NIPPPK. 198101042022211010	V	Pemula Asisten Teknisi Siaran	Pengelola DRM

Kepala LPP RRI Singaraja



Nauval Sahupala